

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Anak Sebagai Korban Tindak pidana Kekerasan Dan Pelecehan Seksual.

Kamus Bahasa Indonesia. kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan. Dengan penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud atau perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Perempuan merupakan korban perkosaan sebagai salah satu ketidakjelasan HAM yang ada. Apalagi yang rawan terhadap kekerasan atau pelecehan. Dilihat dari sisi sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Namun dari sisi penerapan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang tetap saja tidak dapat secara maksimal. Terkecuali korbannya disamping diperkosa juga dianiyaya hingga mati.

Masalah perkosaan perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata

“violence” di sini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang menyangkut serangan fisik belaka.

Peraturan perundang-undangan sendiri belum diberikan penjelasan yang tepat mengenai definisi dari tindak pidana kekerasan sendiri. Seperti dalam Pasal 89 KUHP menyamakan perbuatan membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dengan melakukan kekerasan.⁸⁾

Pola-pola kekerasan dibagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain mencakup:⁹⁾

1. Kekerasan Legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal.

2. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi.

Suatu factor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya, misalnya tindak kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan social.

3. Kekerasan Rasional

Beberapa tindak kekerasan yang tidak legal, akan tetapi ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam suatu

⁸⁾ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 64

⁹⁾ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hlm. 25.

konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan yang terorganisasi.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan

Tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia ini. Yang dimaksud “kekerasan” atau *violence*, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya bergantung pada masyarakat sendiri¹⁰⁾.

Arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain :¹¹⁾

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk kedalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, maupun bernegara (Kantor Menteri negara PP.RAN PKTP, Tahun 2001-2004);
2. kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan

¹⁰⁾ Fathul Djannah (e.all), *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm 11.

¹¹⁾ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2001

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan);

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus bertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang perang identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan terhadap pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah kepada pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan berupa fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiyaan, serta

perkosan. Sedangkan untuk nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, colesan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.¹²⁾

Kejahatan perkosaan dikategorikan sebagai kekerasan fisik, sedangkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia disebut sebagai kekerasan nonfisik. Perkosaan nonfisik tidak selalu kalah dari segi akibatnya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Hal ini terkait dengan jenis kekerasan apa yang dilakukan oleh manusia, terutama laki-laki. Mengingat perkosaan dapat dikatakan sebagai pelecehan (“perkosaan”) terhadap hak-hak asasi perempuan, maka perkosaan itu dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang lebih jauh berdampak non-fisik. Artinya dapat berakibat ganda dan kumulatif bagi korban kejahatan kekerasan seksual itu.¹³⁾

Kekerasan adalah sebuah kejadian yang terjadi secara sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu :¹⁴⁾

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan suatu yang dihadapkan secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.

¹²⁾ *Ibid*, hal 12

¹³⁾ Abul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, hlm. 31.

¹⁴⁾ Zaitunah Subhan, *Op.cit.*, hlm. 14-15.

Alasan yang disampaikan pelaku hampir didasarkan pada asumsi dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja. Bahkan tidak jarang dia justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika di hadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.

2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan si perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan yang umumnya dialami oleh perempuan.

Kejahatan seksual merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari perumusannya hingga pada pembuktiannya.

Jika membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan, terdapat dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu : ¹⁵⁾

1. Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik

¹⁵⁾ Abul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, hlm. 31

2. Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.

Tindakan pelecehan seksual dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut : ¹⁶⁾

1. Perkosaan : Pelaku tindak perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku biasanya lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya. Bila korban perkosaan diperiksa segera setelah perkosaan terjadi, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti bercak darah dan luka memar yang akibat penganiayaan.
2. Incest : Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat dimana perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun adat. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
3. Eksploitasi : Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau diluar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkaran seksual.

B. Tindak Pidana Perkosaan dan Aturan Hukumnya.

1. Pengertian, Unsur-unsur dan aturan hukumnya.

¹⁶⁾ Lelly Resma, Makalah yang dikembangkan dalam seminar *Anak Korban Penganiayaan Korban Seksua*, Osikiatri FKUI, 2002.

Istilah “perkosaan” sudah cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “Perkosaan” lingkungan hidup (ekologis), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Istilah “perkosaan” berasal dari kata dasar “perkosa” yang artinya gagah, kuat. Memperkosa berarti menggagahi, memaksa atau mengerasi.¹⁷ Dapat pula diartikan dengan paksa, kekerasan, dan gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian istilah perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki unsur-unsur pria, memaksa, dengan kekerasan, bersetubuh, dengan wanita.

Deskripsi mengenai perkosaan oleh Susetiawan, “Perkosaaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”¹⁸

Deskripsi mengenai perkosaan itu sendiri maka dapat kita lihat,

¹⁷⁾ S.Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Shinta Dharma, Bandung, 2003, Hlm. 220.

¹⁸⁾ Abul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, hlm. 40

bahwa perkosaan tidak hanya dapat terjadi akibat nafsu birahi saja, akan tetapi dapat juga disebut sebagai suatu perampasan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, bahwa :

“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”¹⁹⁾

KUHP mengatur bahwa, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dilarang dan diancam dengan pidana baik yang terdapat di dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Asas ini dikatakan asas legalitas. Salah satu bentuk tindak pidana dalam kajian ini adalah perkosaan. Perkosaan merupakan perbuatan (Delik) pidana dan dilarang dalam KUHP.

Ilmu sosiologi mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan dapat dituntut dengan hukuman yang berat.

Makna perkosaan dalam kamus Bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan makna perkosaan dalam KUHP sendiri maka dapat dilihat persamaannya yaitu berkenaan dengan kata (memaksa) dengan kekerasan. Batasan pengertian mengenai perkosaan tersebut

¹⁹⁾ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Ksara, Jakarta, 2001 hlm.

diatas masih terdapat beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai perkosaan sendiri, yaitu diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
2. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa apda seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.
3. perkosaan adalah perbuatan seorang dengan kekerasan atau ancaman kekersan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Menurut mereka, suatu perkosaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - b. Memaksa seseorang wanita untik melakukan hubungan (seksual/persetubuhan)
 - c. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya);

Posisi perempuan merupakan objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan), Dari pengertian-pengertian perkosaan tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu pemaksaan kehendak dari satu pihak (pelaku) kepada pihak lain (korban) secara melawan hukum, kepentingan serta kemauan korban yang dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang dikatakan tabu yaitu kejahatan perkosaan.

2. Pelaku Perkosaan dan korban perkosaan

Kasus perkosaan, tindak pidana tersebut selalu disertai dengan adanya kekerasan fisik, psikologis, seksual dan sebagainya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang pelaku tindak pidana perkosaan adalah apabila dia telah melakukan perbuatan perkosaan tersebut, dan ada bukti-bukti yang membenarkan atas perbuatannya itu.

Rumusan Pasal 285 KUHP mengatur tentang pelaku perkosaan adalah seseorang yang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan. Perbuatan perkosaan ini selalu disertai dengan adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri itu adalah :

“Tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya”

Pelaku perkosaan adalah orang yang melakukan perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban, dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, dimana perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.

Masalah korban sebenarnya bukan masalah yang baru, masalah korban sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut ²⁰⁾:

- a. Korban Primer (*Primary Victimization*), termasuk dalam jenis korban yang muncul sebagai akibat dari kejahatan konvensional.
- b. Korban Sekunder (*Sekunder Victimization*), termasuk dalam jenis ini adalah organisasi atau lembaga atau sekelompok orang yang menurut Arif Gosita pihak korban komersil, impersonal, Kolektif yang terlibat dalam keserasian sosial.

Berdasarkan masalah tersebut, korban kejahatan perkosaan termasuk kedalam korban kejahatan primer, yaitu korban yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia.

²⁰⁾ Barda Namawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung, Hlm. 54.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan ciri-ciri korban, yaitu :²¹⁾

a. Lemah mental ; kurang mampu membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa. Kekurangan ini disebabkan oleh karena kurangnya pendidikan, pembinaan, dan/atau karena kurang sempurnanya daya berpikir (kelainan), dan dihindari rasa takut untuk melawan.

b. Lemah fisik

Kurang mampu melawan karena tubuhnya, dan kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri, Tidak memiliki sarana untuk membela diri; Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

c. Lemah sosial

Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis, financial, yang tidak mampu melindungi diri sendiri. Termasuk golongan yang tidak memiliki perlindungan.

Selain hal tersebut diatas maka seorang korban juga dapat dilihat sebagai berikut : ²²⁾

²¹⁾ Arif Gosita, *Op.Cit*, Hlm.48-49

²²⁾ *Ibid*,Hlm. 49-50

- a. Korban murni : korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan, Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b. Korban ganda : Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan social. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya. Mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lainnya.
- c. Korban semu : Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pelaku.
- d. Korban yang tidak tampak : Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan. Menurut pandangan golongan masyarakat tertentu.

3. Faktor Penyebab, Macam-macam perkosaan, Karakteristik dan Modus Operandi Tindak Pidana Perkosaan.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sudah seringkali kita dengar, dan sudah seringkali terjadi. Akan tetapi sebagian dari masyarakat belum memahaminya sebagai salah satu dari bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Tindak pidana perkosaan dapat terjadi karena adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku terhadap seseorang wanita, sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film porno, dan arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yaitu pelaku, korban, dan situasi serta kondisi yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan dan memiliki andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya tindak pidana perkosaan.²³⁾

Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.

²³⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, Hlm. 66-67

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan adalah sebagai berikut : ²⁴⁾

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakkan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di masyarakat.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai pelaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan terhadap pelaku.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakitinya dan merugikannya.

Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat dan abnormal. Dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa, biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis. Secara garis besar terdapat lima tindak pidana perkosaan, yaitu :

²⁴⁾ *Ibid*, Hlm. 72

1. *Sadistic Rape* (Perkosaan sadis), yang memadukan eksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
2. *Anger Rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi dan kekecewaan hidupnya.
3. *Domination Rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual.
4. *Seductive Rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman permissive (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
5. *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan untuk menundukan korban.

Modus operandi seperti yang dideskripsikan itu memperjelas mengenai posisi korban, yang dibuat dan dikondisikan terpengaruh (terpedaya) oleh perkataan dan sikap pelaku. Korban misalnya ditawari dan diajak pulang bersama-sama naik kendaraan. Pada suasana berdua atau yang menempatkan posisi perempuan tidak menguntungkan (rawan) seperti sendirian di tengah-tengah laki-laki dan jauh dari keramaian umum dapat menjadi kondisi yang menguntungkan pelaku untuk menjalankan modus operandinya. Modus operandi yang baru adalah dengan melakukan penculikan terlebih dahulu terhadap korban untuk mengintimidasi korban agar tidak melapor kepada pihak yang berwenang. Bentuk penculikan yang dilakukan kepada korban perkosaan tersebut termasuk kedalam bentuk kejahatan pidana yang diatur dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan.

Dengan berbagai macam modus operandi tersebut dapat disimpulkan bahwa modus operandi mengenai tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :

- a. Diancam dan dipaksa;
- b. Dirayu;
- c. Dibunuh;
- d. Diberi obat bius;
- e. Diberi obat perangsang;
- f. Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi perkosaan seperti itu sangat mungkin dikemudian hari menjadi berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan suatu adagium yang menyatakan :

"Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya".

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penyidik keliru menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP.

Analisa penulis terhadap penyidik dalam menerapkan unsur pidana khusus Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP adalah telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan penyidik pada tersangka telah menetapkan Pasal 81 Juncto Pasal 56 pada :Rio Viktoria (tersangka 1), Ikhwan (tersangka 2), dan Saepul Anwar (tersangka 3), Andi, Adad (dpo).

Unsur delik materil Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP, adapun unsur delik materil yang ada dalam Pasal 81 Ayat (1) :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal Pasal 81 ayat (1) mengacu pada Pasal 76 D yang mengacu pada tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, dan Unsur pidana yang terdapat dalam Ayat (2):
 - a. Setiap Orang
 - b. Dengan sengaja

- c. Melakukan tipu muslihat
- d. Serangkaian kebohongan,
- e. Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya
- f. dan atau dengan orang lain.
- g. Tugas komnas anak (juncto Pasal 76D)

Unsur delik materil Pasal 56 KUHP tentang pembantuan, unsur yang terdapat dalam pasal pembantuan adalah “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”, unsur barang siapa (setiap orang) subjek hukum, pelaku yang berada di tempat kejadian perkara, di tempat lapangan voli, hingga saung ulen, yaitu telah melakukan dan membantu dengan sengaja berdasarkan keterangan Resti sebagai saksi korban, analisa unsur pembantuan ini terkait mengenai waktu kejadian pemerkosaan yaitu : sebelum kejahatan dilakukan dan caranya : Ditentukan secara limitatif dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, undang-undang (yaitu dengan cara : memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

Unsur daya upaya (singkron berdasarkan keterangan Resti sebagai saksi korban dan keterangan tersangka 1,2,3,) bahwa Keterangan dari andi alias bogel bahwa Adad memiliki tembakau gorilla, berdasarkan undang-undang penyalahgunaan narkotika obat terlarang,

adad telah melakukan gabungan tindak pidana dalam satu waktu (*concursum*).

Pasal 81 UUPA Juncto Pasal 56 Juncto Pasal 57 KUHP Juncto.Pasal 133 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk melakukan kejahatan (pemeriksaan) Tersangka Adad (DPO), diduga telah menggunakan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Rumusan unsur pembantuan dalam KUHAP, terkait dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, berikut merupakan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Keterangan Resti sebagai saksi korban : Tiga dari 5 tersangka tidak melakukan tindak pemerkosaan pada diri korban, namun yang hanya melakukan perkosaan pada diri korban hanyalah tersangka 4 yaitu Andi dan tersangka 5 Adad (AH 20 Tahun Status DPO).
2. Keterangan ahli : 5 tersangka positif menggunakan Narkotika golongan I (tembakau gorilla).
3. Surat : tidak ditemukan alat bukti surat
4. Petunjuk : Penyidik merumuskan jenis tindak pidana dari kedua pelaku pada korban yaitu tersangka atas nama Andi alias Bogel dan Adad (AH Usia 20 Tahun), kedua tersangka ini terancam sanksi pidana dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 81 Jo Pasal 56 KUHP.
5. Keterangan terdakwa (testimony).

Analisa penulis dari sudut pandang korban Resti merupakan korban anak yang diatur oleh Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tidak dikenal istilah pelecehan seksual.

KUHP mendefinisikan istilah perbuatan cabul pada korban Resti, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.

Seharusnya penyidik merumuskan Pasal 76E UU 35 tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rumusan pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korban Resti. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu, orang lain boleh melaporkan kejadian ini.

Perlu diketahui pula bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Hubungan Seksual Terhadap dihadapkan pada pertanyaan Anda dikatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual/persetubuhan) dengan cara si laki-laki membujuk / merayu terlebih dahulu. Jika sampai melakukan persetubuhan (bukan hanya sebatas perbuatan cabul tanpa persetubuhan), maka pelakunya dapat dijerat pidana karena melakukan persetubuhan dengan anak.

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada prakteknya anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak lain, bisa juga dijerat dengan pasal mengenai perbuatan cabul, bukan pasal tentang persetubuhan.

Sehubungan dengan hal ini, penulis yang menyatakan bahwa *criminal justice system* perlu diterapkan untuk :

1. resosialisasi dan rehabilitasi tersangka 1 s/d 5
2. Dan untuk mencapai kesejahteraan sosial berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.

4. Menghukum tersangka 1,2 ,3,4, dan menangkap tersangka 5 DPO.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban Resti

B. Kedudukan pelaku yang tidak turut serta tindak pidana pemerkosaan.

Analisa penulis terhadap tersangka terancam pidana pidana khusus Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP, adapun unsur delik materil pasal 56 KUHP tentang pembantuan, unsur yang terdapat dalam pasal pembantuan adalah

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”

Dilakukan dengan pengembangan perkara khusus tidak diambil alih oleh penyidik Polres Purwakarta mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang, dan diduga melanggar pasal Pasal 127 juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu :Pasal 127 ayat (1) :

“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Pasal 127 Ayat (3) :

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu : Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Tentang Pasal 56 KUHP ihwal pembantuan tindak pidana Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, bahwa tersangka menurut hemat penulis harus dibuktikan dulu niat pembantuan, memberikan keterangan dan sarana terhadap tersangka andi (tersangka 4) dan Adad (tersangka 5 DPO), yaitu bahwa :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”

Mengenai Niat dari tersangka 1, 2 dan 3 dibuktikan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan - kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan.

Tindak pidana tipu persetubuhan dengan adanya unsur tipu muslihat hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu tersangka 1,2, dan 3 mempunyai kesalahan, sebab asas

dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).

Kesalahan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik tipu muslihat persetubuhan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada tersangka 1-5.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi :

1. Kesengajaan

Definisi sengaja berdasarkan MvT adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.

Menurut *Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809* (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Penulis dalam hal ini berbedapat bahwa pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat, oleh sebab itu tersangka yang tidak melakukan tindak pidana perkosaan tersebut seharusnya dikenakan pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :
Maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga (ayat 1)
“ Apabila kejahatan diancam pidana untuk pembantuan ialah 15 tahun penjara (ayat 2) “

- a) Pidana tambahan untuk pembantuan sama dengan ancaman terhadap kejahatannya itu sendiri, jadi sama dengan pembuat (pasal 57 : 3 KUHP)
- b) Dalam pertanggungjawaban seorang pembantu, KUHP menganut sistem bahwa pertanggungjawabannya berdiri sendiri tidak bersifat aksesoris . Artinya tidak digantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat. Missal pasal 57 (4) dan 58 KUHP